



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 7 SAMARINDA

Laman/Website: www.smkn7-smr.sch.id Posel/Email: official@smkn7-smr.sch.id

PROGRAM KEAHLIAN:

1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG); 2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT); 3. Desain Komunikasi Visual (DKV)
NSS: 401166005032, Jalan Aminah Syukur No.82, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Telepon: (0541) 777769, Faksimile: (0541) 731374, Kode Pos: 75117, NPSN: 30403017

TATA TERTIB SMK NEGERI 7 SAMARINDA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. PASAL KEHADIRAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik yang meninggalkan kegiatan belajar mengajar karena alasan sakit/keluarga, orang tua peserta didik harus menyerahkan surat ijin ke wali kelas.
2. Peserta didik yang tidak hadir pada kegiatan belajar mengajar di kelas pada hari efektif tanpa ada pemberitahuan kepada sekolah dianggap ALPA.
3. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah selama 3 (tiga) dalam 1 (satu) bulan tanpa ada pemberitahuan akan diberikan teguran, berupa pemberitahuan kepada orang tua/wali melalui wali kelas.
4. Peserta didik yang ijin ke luar kota/negeri karena urusan keluarga, maka orang tua harus menyerahkan surat ijin kepada wali kelas atau Ketua Program Keahlian.
5. Pembelajaran dimulai pukul 07.15 wita (kelas pagi) dan 13.00 (kelas siang).
6. Peserta didik diperbolehkan meninggalkan pelajaran/sekolah setelah mendapatkan izin dari guru mata pelajaran/wali kelas/ketua kompetensi keahlian/wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

B. PASAL KETENTUAN BERPAKAIAN/SERAGAM SISWA

1. Peserta didik wajib memakai seragam sekolah sesuai ketentuan yang ada.
2. Peserta didik tidak diperbolehkan memakai sandal, jaket sejenisnya, celana pendek sejenisnya, kaos oblong sejenisnya saat berada di lingkungan sekolah pada jam efektif belajar.
3. Seragam putih abu-abu, almamater SMK Negeri 7 lengkap dengan atribut digunakan pada saat upacara bendera hari senin dan/atau upacara peringatan hari besar nasional
4. Ketentuan seragam bagi peserta didik selama proses belajar mengajar di sekolah :

Senin	
Putra	Kemeja putih lengan panjang lengkap dengan atribut dimasukkan ke dalam celana, celana panjang kain longgar warna abu-abu (bukan berbahan jins dan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 7 SAMARINDA

Laman/Website: www.smkn7-smr.sch.id Posel/Email: official@smkn7-smr.sch.id

PROGRAM KEAHLIAN:

1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG); 2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT); 3. Desain Komunikasi Visual (DKV)
NSS: 401166005032, Jalan Aminah Syukur No.82, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Telepon: (0541) 777769, Faksimile: (0541) 731374, Kode Pos: 75117, NPSN: 30403017

	berbentuk botol/mengecil ke bawah), memakai almamater SMK Negeri 7, ikat pinggang warna hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki putih panjang, topi SMK Negeri 7, dan dasi sekolah.
Putri	Kemeja putih lengan panjang lengkap dengan atribut dimasukkan ke dalam rok, rok panjang kain longgar warna abu-abu (tidak membentuk tubuh), jilbab abu-abu, memakai almamater SMK Negeri 7, ikat pinggang warna hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki putih panjang.
Selasa	
Putra	Seragam icon SMK Negeri 7 lengkap dengan atribut, kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos dan baju dikeluarkan.
Putri	Seragam icon SMK Negeri 7 lengkap dengan atribut, jilbab cream, kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos dan baju dikeluarkan.
Rabu	
Putra	Seragam praktek SMK Negeri 7, celana panjang kain longgar warna hitam (bukan berbahan jins dan berbentuk botol/mengecil ke bawah), kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos dan baju dikeluarkan.
Putri	Seragam praktek SMK Negeri 7, rok panjang kain longgar warna hitam (tidak membentuk tubuh), jilbab hitam, kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos dan baju dimasukkan.
Kamis	
Putra	Seragam batik SMK Negeri 7, celana panjang kain longgar warna putih (bukan berbahan jins dan berbentuk botol/mengecil ke bawah), kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos, dan baju dikeluarkan.
Putri	Seragam batik SMK Negeri 7, rok panjang kain longgar warna putih (tidak membentuk tubuh), jilbab merah, kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos,



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 7 SAMARINDA

Laman/Website: www.smkn7-smr.sch.id Posel/Email: official@smkn7-smr.sch.id
PROGRAM KEAHLIAN:

1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG); 2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT); 3. Desain Komunikasi Visual (DKV)
NSS: 401166005032, Jalan Aminah Syukur No.82, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Telepon: (0541) 777769, Faksimile: (0541) 731374, Kode Pos: 75117, NPSN: 30403017

	dan baju dikeluarkan.
Jumat	
Putra	Seragam pramuka lengkap dengan atribut, celana kain longgar warna coklat (bukan berbahan jins dan berbentuk botol/mengecil ke bawah), kaos kaki hitam panjang, sepatu hitam polos, dan baju dimasukkan.
Putri	Seragam pramuka lengkap dengan atribut, rok kain longgar warna coklat (tidak membentuk tubuh), jilbab coklat, kaos kaki hitam panjang, sepatu hitam polos, dan baju dikeluarkan.
Sabtu	
Putra	Seragam batik nasional, celana kain longgar warna hitam (bukan berbahan jins dan berbentuk botol/mengecil ke bawah), kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos, dan baju dimasukkan.
Putri	Seragam batik nasional, rok kain longgar warna hitam (tidak membentuk tubuh), jilbab hitam, kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos, dan baju dikeluarkan.
Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	
Putra	Seragam olahraga SMK Negeri 7 Samarinda, kaos kaki putih, dan sepatu hitam polos.
Putri	Seragam olahraga SMK Negeri 7 Samarinda, jilbab hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam polos.

C. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada.
2. Setiap pelanggaran yang dilakukan siswa dibukukan dalam buku pelanggaran.
3. Mekanisme pemberian sanksi disesuaikan dengan jenis dan bobot pelanggaran yang dilakukan.
4. Setiap siswa yang melakukan pelanggaran akan diberikan pembinaan oleh wali kelas, guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran maupun wakil kepala sekolah bagian kesiswaan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 7 SAMARINDA

Laman/Website: www.smkn7-smr.sch.id Posel/Email: official@smkn7-smr.sch.id
PROGRAM KEAHLIAN:

1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG); 2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT); 3. Desain Komunikasi Visual (DKV)
NSS: 401166005032, Jalan Aminah Syukur No.82, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Telepon: (0541) 777769, Faksimile: (0541) 731374, Kode Pos: 75117, NPSN: 30403017

5. Kriteria pelanggaran dibagi atas pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat.
6. Pelanggaran kategori ringan di sekolah dapat diberi sanksi langsung oleh waka, guru, pembina, koordinator, dan pengasuh berupa; membersihkan lingkungan sekitar, push-up ringan, lari ringan, dan menulis tata tertib siswa.
7. Pelanggaran sedang dan berat, melalui koordinator pengasuh dapat langsung dilanjutkan dan diproses oleh Waka Kesiswaan untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pemberian SURAT PERINGATAN (SP)
 - a. Melakukan pelanggaran ringan dilakukan 3 kali, Sama dengan melakukan pelanggaran sedang, diberikan SP 1.
 - b. Melakukan pelanggaran sedang, diberikan SP 1.
 - c. Status SP 1 akan tetap melekat pada siswa selama menjadi siswa SMKN 7 Samarinda, dan apabila melakukan pelanggaran baik ringan maupun sedang lagi akan diberikan SP tingkat selanjutnya.
 - d. Melakukan pelanggaran berat, diberikan SP 3.
 - e. Tingkatan SP 1 s/d SP 3 berlaku selama menjadi siswa SMKN 7 Samarinda, dan tidak ada pengurangan tingkatan SP.
 - f. Siswa yang mendapat SP 3 berarti langsung dikembalikan pada orang tua (dikeluarkan dari sekolah).
9. Etika menghubungi guru lewat handphone ;





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 7 SAMARINDA

Laman/Website: www.smkn7-smr.sch.id Posel/Email: official@smkn7-smr.sch.id
PROGRAM KEAHLIAN:

1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG); 2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT); 3. Desain Komunikasi Visual (DKV)
NSS: 401166005032, Jalan Aminah Syukur No.82, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Telepon: (0541) 777769, Faksimile: (0541) 731374, Kode Pos: 75117, NPSN: 30403017

10. Pelanggaran

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI BERUPA
A	Pelanggaran Ringan	
1	Makan dan minum dalam ruangan kelas (kecuali air mineral sesuai izin guru)	Pelaku diberikan teguran dan atau membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas
2	Tidak memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku (atribut, model pakaian, sepatu, jilbab dan sejenisnya) dan berpenampilan tidak sesuai dengan ketentuan (berpakaian tidak rapi, memakai aksesoris atau perhiasan, potongan rambut, dan penampilan sejenisnya)	Pelaku diberikan teguran, dipulangkan dinyatakan alpa, sanksi langsung berupa (pemotongan rambut oleh guru atau pembina) dan atau membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas
3	Tidak menggunakan alat elektronik untuk bermain menonton, game, balas chatting, dan sejenisnya pada saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berlangsung.	Barang elektronik tersebut disita selama 1 bulan dan hanya boleh diambil oleh orang tuanya, dikeluarkan pada proses pembelajaran tersebut, membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua.
B	Pelanggaran Sedang	
1	Mengotori dan mencoret-coret fasilitas sekolah dan Merusakkan atau menghilangkan sarana sekolah	Pelaku harus membersihkan kembali seperti semula, membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas, mengganti sesuai sarana yang ada dan membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua Skorsing dari sekolah selama 3 hari.
2	Merokok, bertindik, bergaul dengan lawan jenis berlebihan (berduaan di lingkungan sekolah), keluar masuk lingkungan sekolah tanpa melalui pintu gerbang atau lompat pagar, dan pelanggaran sejenisnya.	1. Pelaku membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua, pemanggilan orang tua, dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan 2. Skorsing dari sekolah selama 3 hari

C	Pelanggaran Berat	
	1 Memasukkan dokumen resmi (tanda tangan, piagam dan sejenisnya)	1. Pelaku membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua pemanggilan orang tua 2. Skorsing dari sekolah selama 6 hari
	2 Membawa, memakai dan atau mengedarkan dan menyimpan file film porno, buku porno, senjata tajam atau senjata api, mencuri, memeras orang lain, berjudi, berkelahi, melakukan kekerasan fisik dan psikis dan pelanggaran sejenisnya	1. Pelaku membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua, pemanggilan orang tua 2. Skorsing dari sekolah selama 14 hari efektif, dan atau dikembalikan kepada orang tua
	3 Menghina, mengancam, menganiaya guru, karyawan atau kepala sekolah dan siswa.	1. Pelaku membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua, pemanggilan orang tua 2. Skorsing dari sekolah selama 28 hari efektif, dan atau dikembalikan kepada orang tua
	4 Membawa, memakai dan atau mengedarkan narkoba, melakukan pelecehan seksual, hamil, menikah, dan perbuatan amoral (berciuman, berpelukan, bermesraan, berhubungan seksual dengan lawan jenis kelamin)	Siswa langsung diberikan SP 3 dan siswa dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah

D. PENUTUP

1. Peraturan tata tertib ini berlaku untuk semua siswa SMK Negeri 7 Samarinda.
2. Apabila dipandang perlu tata tertib ini dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Dibuat di : Samarinda

Pada tanggal : 9 Juni 2022

Mengetahui,

Kepala

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan,



Angga Supanda, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk.I,IV/b

NIP. 19750520 199802 1 001

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hendra Yuni Irawan'.

Hendra Yuni Irawan, S.T., M.Kom

Pembina, IV/a

NIP. 197206122000121004